



**PUTUSAN**

**Nomor 149/Pid.B/2024/PN Kgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TAUFIK RAHMAN Bin (Alm) UMAR;**
2. Tempat lahir : Negara;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Paramaian Rt. 002 Rw. 001  
Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu  
Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal **04 September 2024** sampai dengan tanggal **05 September 2024;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **05 September 2024** sampai dengan tanggal **24 September 2024;**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **25 September 2024** sampai dengan tanggal **03 November 2024;**
3. Penuntut Umum, sejak tanggal **03 Oktober 2024** sampai dengan tanggal **22 Oktober 2024;**
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **18 Oktober 2024** sampai dengan tanggal **16 November 2024;**
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **17 November 2024** sampai dengan tanggal **15 Januari 2025;**

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Kgn tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2024/PN Kgn tanggal 18 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK RAHMAN Bin (Alm) UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 **(satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan hulu dari kayu tanpa kumpang dengan panjang besi 45 cm dan lebar besi 3,5 cm, panjang keseluruhan 56 cm;  
**Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya/mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-30/KANDA/Eku.2/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut:

## **KESATU;**

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TAUFIK RAHMAN Bin (Alm) UMAR pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 08.50 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Usaha Tani (JUT) Desa Paramaian Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah **“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 08.50 Wita bertempat di Jalan Usaha Tani (JUT) Desa Paramaian Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan Terdakwa TAUFIK RAHMAN Bin (Alm) UMAR menegur Saksi SALMAN Bin (Alm) H. BAKRAN yang pada pokoknya menanyakan izin penggunaan mesin alkon yang digunakan untuk menguras kolam milik Saksi SALMAN Bin (Alm) H. BAKRAN lalu terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi SALMAN Bin (Alm) H. BAKRAN kemudian Terdakwa emosi lalu mengacungkan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan hulu dari kayu tanpa kumpang dengan panjang besi 45 cm dan lebar besi 3,5 cm, panjang keseluruhan 56 cm yang di pegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan yang dimaksudkan supaya Saksi SALMAN Bin (Alm) H. BAKRAN tidak melakukan pengurasan kolam ikan dengan menggunakan mesin alkon karena Saksi SALMAN Bin (Alm) H. BAKRAN belum memiliki izin penggunaan mesin alkon tersebut lalu Terdakwa hendak menyerang Saksi SALMAN Bin (Alm) H. BAKRAN namun dileraikan oleh Saksi AHMAD FAUZI Bin SALMAN dan 2 (dua) warga lainnya lalu pada saat Terdakwa kembali mendatangi Saksi SALMAN Bin (Alm) H. BAKRAN tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian Sektor Daha Utara yang salah satunya adalah Saksi MUHAMMAD ABDULLAH Bin WARLI mengamankan Terdakwa dan Barang Buktinya ke Kantor Kepolisian Sektor Daha Utara.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA;**

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TAUFIK RAHMAN Bin (Alm) UMAR pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 08.50 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Usaha Tani (JUT) Desa Paramaian Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah **“yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steak of stootwapen)”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 08.50 Wita bertempat di Jalan Usaha Tani (JUT) Desa Paramaian Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan Terdakwa TAUFIK RAHMAN Bin (Alm) UMAR menegur Saksi SALMAN Bin (Alm) H. BAKRAN terkait izin penggunaan mesin alkon yang digunakan untuk menguras kolam milik Saksi SALMAN Bin (Alm) H. BAKRAN lalu terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi SALMAN Bin (Alm) H. BAKRAN kemudian Terdakwa emosi dan hendak menyerang Saksi SALMAN Bin (Alm) H. BAKRAN dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan hulu dari kayu tanpa kumpang dengan panjang besi 45 cm dan lebar besi 3,5 cm, panjang keseluruhan 56 cm yang di pegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan namun dileraikan oleh Saksi AHMAD FAUZI Bin SALMAN dan 2 (dua) warga lainnya lalu pada saat Terdakwa kembali mendatangi Saksi SALMAN Bin (Alm) H. BAKRAN tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian Sektor Daha Utara yang salah satunya adalah Saksi MUHAMMAD ABDULLAH Bin WARLI mengamankan Terdakwa dan Barang Buktinya ke Kantor Kepolisian Sektor Daha Utara;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan hulu dari kayu tanpa kumpang dengan panjang besi 45 cm dan lebar besi 3,5 cm, panjang keseluruhan 56 cm merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk mengancam Saksi SALMAN Bin (Alm) H. BAKRAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, membawa, mempunyai, dan menyimpan senjata penikam atau

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Kgn



penusuk jenis parang, selain itu senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang sebagai wiraswasta dan senjata tajam tersebut bukan merupakan alat pertanian maupun benda pusaka.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951**.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SALMAN Bin (Almi H.BAKRAN)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini mengenai perbuatan Terdakwa yang pada saat kejadian mendatangi Saksi sambil marah-marah membawa dan mengacungkan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 08.50 Wita bertempat di jalan usaha tani menuju persawahan di sekitaran Desa Paramaian Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa namun pada saat Saksi sedang hendak menguras kolam ikan di lahan milik Saksi, saat itu didatangi oleh Terdakwa dan langsung memukul-mukul mesin alkon dengan menggunakan parang;
- Bahwa untuk kronologis kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 08.45 Wita mulanya Saksi bersama anak Saksi yang bernama AHMAD FAUZI pergi ke lahan untuk menguras kolam menggunakan mesin alkon, namun pada saat Saksi persiapan aktivitas menguras kolam untuk mengambil ikannya tersebut kemudian datang Terdakwa dengan membawa parang lalu memukul mesin alkon milik Saksi menggunakan parang serta mengacungkan ke arah Saksi sambil marah-marah, lalu saat itu Saksi menangkap parang yang di pegang oleh Terdakwa tersebut, dan kemudian datang dua orang warga melera, setelah itu Terdakwa dibawa menjauh dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi mendatangi Saksi dan tidak lama

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Kgn



kemudian datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) bilah parang yang dibawanya;

- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa saat itu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan hulu dari kayu tanpa kumpang dengan panjang besi 45 cm dan lebar besi 3,5 cm, serta panjang keseluruhan 56 cm;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut ketika dibawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, dan sepengetahuan Saksi senjata tajam tersebut bukan merupakan alat pertanian serta bukan juga merupakan benda pusaka;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **MUHAMMAD ABDILLAH Bin WARLI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 08.50 Wita bertempat di jalan usaha tani menuju persawahan di sekitaran Desa Paramaian Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa diamankan tersebut karena kedatangan membawa, memiliki, dan menguasai senjata tajam tanpa ijin pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa saat itu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan hulu dari kayu tanpa kumpang dengan panjang besi 45 cm dan lebar besi 3,5 cm, serta panjang keseluruhan 56 cm;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula dari Saksi yang diberitahu oleh warga terdapat keributan di Desa Paramaian tepatnya di Jalan Usaha Tani, kemudian Saksi langsung mendatangi lokasi dan benar saja Terdakwa saat itu sedang memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan menggunakan tangan kanan kemudian Saksi menghampiri Terdakwa tersebut dan mengamankan senjata tajam jenis parang tersebut serta menanyakan milik siapa senjata tajam tersebut kemudian di jawab oleh Terdakwa kalau senjata tajam tersebut miliknya yang akan digunakan untuk mengancam orang yang berselisih paham dengannya, setelah itu

---

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Kgn



Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Daha Utara guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa saat membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, dan sepengetahuan Saksi senjata tajam tersebut bukan merupakan alat pertanian serta bukan juga merupakan benda pusaka;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **AHMAD FAUZI Bin SALMAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini mengenai perbuatan Terdakwa yang pada saat kejadian mendatangi bapak Saksi sambil marah-marrah membawa dan mengacungkan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 08.50 Wita bertempat di jalan usaha tani menuju persawahan di sekitaran Desa Paramaian Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada di lokasi kejadian dan melihat perbuatan Terdakwa yang marah-marrah sambil mengacungkan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa setahu Saksi, bapak saksi tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa dan pada saat kejadian tersebut Saksi bersama bapak saksi pergi ke lahan untuk menguras kolam menggunakan mesin alken namun pada saat bapak saksi persiapan melakukan aktivitas menguras kolam untuk mengambil ikannya kemudian datang dengan membawa parang dan memukul mesin alkon mjljk bapak saksi menggunakan parang tersebut serta mengacungkan ke arah bapak Saksi sambil marah-marrah, kemudian bapak Saksi menangkap parang yang di pegang Terdakwa lalu datang dua orang warga meleraai kemudian Terdakwa dibawa menjauh dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi mendatangi bapak Saksi, dan tidak berapa lama pihak kepolisian datang mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) bilah parang yang dibawa nya;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Kgn



- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa saat itu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan hulu dari kayu tanpa kumpang dengan panjang besi 45 cm dan lebar besi 3,5 cm, serta panjang keseluruhan 56 cm;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut ketika dibawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, dan sepengetahuan Saksi senjata tajam tersebut bukan merupakan alat pertanian serta bukan juga merupakan benda pusaka;

- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 08.50 Wita bertempat di jalan usaha tani menuju persawahan di sekitaran Desa Paramaian Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa pada saat diamankan tersebut Terdakwa kedatangan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan hulu dari kayu tanpa kumpang dengan panjang besi 45 cm dan lebar besi 3,5 cm, serta panjang keseluruhan 56 cm dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa pada saat kejadian membawa senjata tajam tersebut saat itu Terdakwa sedang berselisih paham dengan Saksi SALMAN, dimana sebelumnya Terdakwa menegur Saksi SALMAN tentang ijin menggunakan mesin alkon untuk menguras kolam ikan, kemudian Terdakwa emosi dan hendak menyerang Saksi SALMAN namun ada dua orang warga yang melerai dan anak Saksi SALMAN, lalu Terdakwa dibawa menjauh, setelah itu Terdakwa mendekati kembali Saksi SALMAN namun datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan;

- Bahwa pada saat Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;



- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut bukan merupakan alat pertanian serta bukan juga merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan hulu dari kayu tanpa kumpang dengan panjang besi 45 cm dan lebar besi 3,5 cm, serta panjang keseluruhan 56 cm;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga tidak mengajukan Ahli maupun surat/alat bukti elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 08.50 Wita bermula dari Saksi SALMAN bersama Saksi AHMAD FAUZI yang hendak mengurus kolam ikan di lahan milik Saksi SALMAN di jalan usaha tani menuju persawahan di sekitaran Desa Paramaian Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian datang Terdakwa dengan membawa parang lalu memukul mesin alkon milik Saksi SALMAN menggunakan parang serta mengacungkan ke arah Saksi SALMAN sambil marah-marah, lalu saat itu Saksi SALMAN menangkap parang yang dipegang oleh Terdakwa tersebut, dan kemudian datang dua orang warga melerai, setelah itu Terdakwa dibawa menjauh dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi mendatangi Saksi SALMAN dan tidak lama kemudian datang Saksi MUHAMMAD ABDILLAH (anggota kepolisian) yang mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan hulu dari kayu tanpa kumpang dengan panjang besi 45 cm dan lebar besi 3,5 cm, serta panjang keseluruhan 56 cm yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;



- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut bukan merupakan alat pertanian serta bukan juga merupakan benda pusaka;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Alternatif**, yaitu KESATU melanggar **Pasal 335 ayat (1) ke-1** KUH Pidana **atau** KEDUA melanggar **Pasal 2 ayat (1)** Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif**

---

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Kgn



**KEDUA**, yakni melanggar **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;
2. suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slagsteek of stootwapen);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud “**tanpa hak**” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang, sehingga tidak ada kewenangan pada diri Terdakwa untuk membawa atau menguasai senjata tajam, karena membawa atau menguasai senjata tajam tanpa hak dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut, dan unsur yang paling mendekati dengan peristiwa hukum dalam persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah **unsur membawa**, dimana membawa dapat diartikan “*mengangkat, memegang atau ada padanya dalam penguasaannya suatu benda sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain*”;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 08.50 Wita bermula dari Saksi SALMAN bersama Saksi AHMAD FAUZI yang hendak mengurus kolam ikan di lahan milik Saksi SALMAN di jalan usaha tani menuju persawahan di sekitaran Desa Paramaian Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian datang Terdakwa dengan membawa parang lalu memukul mesin alkon milik Saksi SALMAN menggunakan parang serta mengacungkan ke arah Saksi SALMAN sambil marah-marah, lalu saat itu Saksi SALMAN menangkap parang yang dipegang oleh Terdakwa tersebut, dan kemudian datang dua orang

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Kgn



warga meleraikan, setelah itu Terdakwa dibawa menjauh dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi mendatangi Saksi SALMAN dan tidak lama kemudian datang Saksi MUHAMMAD ABDILLAH (anggota kepolisian) yang mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan hulu dari kayu tanpa kumpang dengan panjang besi 45 cm dan lebar besi 3,5 cm, serta panjang keseluruhan 56 cm yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas terlihat pada saat kejadian pada diri Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan hulu dari kayu tanpa kumpang dengan panjang besi 45 cm dan lebar besi 3,5 cm, serta panjang keseluruhan 56 cm, dan dengan ditemukannya senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang, karenanya Terdakwa tidak mempunyai alasan yang sah menurut Undang-Undang untuk membawa senjata tajam jenis parang tersebut, dan atas perbuatannya tersebut menjadikan senjata tajam jenis parang ada pada diri Terdakwa atau dalam penguasaannya, dimana Terdakwa secara bebas bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan senjata tajam tersebut dan membawanya sampai dengan tempat kejadian penangkapan oleh anggota kepolisian, dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan membawa senjata tajam telah bertentangan dengan hukum karena selain dapat meresahkan juga dapat membahayakan masyarakat pada umumnya, apalagi Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan sehari-harinya sebagai buruh serabutan, sehingga perbuatan Terdakwa terkait dengan unsur ini tergolong perbuatan "tanpa hak membawa", dan dengan terpenuhinya komponen unsur "tanpa hak membawa" tersebut, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur "suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (*slagsteek of stootwapen*)":**

Menimbang bahwa Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tidak menyebutkan apa yang diartikan sebagai **senjata pemukul, senjata penikam** atau **senjata penusuk**, namun berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, **tidak termasuk** barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Kgn



sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum senjata tajam yang ditemukan pada diri/dibawa oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan hulu dari kayu tanpa kumpang dengan panjang besi 45 cm dan lebar besi 3,5 cm, serta panjang keseluruhan 56 cm, dan sebagaimana diketahui bahwa senjata tajam jenis parang dengan ukuran tersebut yang dikuasai/dibawa Terdakwa tersebut **tidak termasuk** kedalam pengertian barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti halnya pisau dapur untuk memasak, karena bentuknya yang panjang, melengkung, dan terbuat dari besi disertai gagang, dan senjata tersebut tidak pula termasuk kedalam benda pusaka, dan dibawa Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari, sehingga senjata tajam yang dikuasai / dibawa oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori “**senjata pemukul**” karena bentuknya yang panjang, melengkung, dan tajam pada bagian sisinya, serta penggunaannya dengan cara diayunkan atau dipukulkan, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “**senjata pemukul**” ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951** telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan setelah Majelis Hakim mendengarkan Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Kgn



pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa senjata pemukul**" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam tersebut dapat meresahkan, dan dapat membahayakan masyarakat yang berada didekatnya;
- Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut sedang mengamuk;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan hulu dari kayu tanpa kumpang dengan panjang besi 45 cm dan lebar besi 3,5 cm, serta panjang keseluruhan 56 cm;

Oleh karena dikhawatirkan dapat dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan dan sifatnya membahayakan apabila disalahgunakan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi;**

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK RAHMAN Bin (Alm) UMAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa senjata pemukul**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan hulu dari kayu tanpa kumpang dengan panjang besi 45 cm dan lebar besi 3,5 cm, serta panjang keseluruhan 56 cm;

**dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **SELASA** tanggal **12 November 2024** oleh **YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANA MUZAYYANAH, S.H.**, dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERARIAS**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **WIDODO HADI PRATAMA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(ANA MUZAYYANAH, S.H.)

(YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Panitera Pengganti

(HERARIAS)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)